



LURAH KELURAHAN AWARDEE LPDP UGM

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 42/SU-01/KALPDP-UGM/2021 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN UANG KAS KELURAHAN DALAM BENTUK

DEPOSITO DAN REKSA DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH LPDP UGM,

- Menimbang :
- a. bahwa uang kas kelurahan selama ini hanya mengendap dalam rekening tanpa adanya optimalisasi nilai guna;
 - b. bahwa uang kas kelurahan perlu dikelola secara lebih efektif sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b sehingga perlu menetapkan Surat Keputusan tentang penempatan uang kas kelurahan dalam bentuk deposito dan reksa dana;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelurahan Awardee LPDP UGM BAB V

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENEMPATAN UANG KAS KELURAHAN DALAM BENTUK DEPOSITO DAN REKSA DANA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelurahan adalah organisasi non-profit wadah berkumpulnya kepengurusan dengan status awardee aktif LPDP UGM dalam menjalankan peran pokoknya sebagai perantara antara awardee terhadap pihak UGM dan LPDP serta sebaliknya.
2. Lurah adalah pemimpin tertinggi dalam Kelurahan Awardee LPDP UGM.
3. Uang kas kelurahan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari iuran wajib anggota Kelurahan Awardee LPDP UGM dan sumbangan sukarela yang berasal dari anggota dan atau alumni serta sumber lainnya yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai organisasi.
4. Bendahara umum adalah orang yang ditugaskan untuk membuat kebijakan keuangan organisasi atas persetujuan Lurah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan organisasi dan memperhatikan saran jajaran Lurah serta membuat pertanggungjawaban secara tertulis kepada forum Musyawarah Besar.
5. Deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara kelurahan dan pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi).
6. Reksa dana adalah salah satu instrumen investasi atau wadah yang digunakan oleh kelurahan untuk menginvestasikan uang kas kelurahan dalam Portofolio Efek yang dikelola oleh Manajer Investasi.

BAB II PENEMPATAN UANG KAS KELURAHAN DALAM BENTUK DEPOSITO DAN REKSA DANA

Pasal 2

1. Dalam hal mengoptimalkan uang kas kelurahan, kelurahan dapat menginvestasikan uang kas kelurahan dalam bentuk deposito dan/atau reksa dana berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada

rekening di pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi/Manajer Investasi), untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan kelurahan.

2. Pelaksanaan investasi uang kas kelurahan dalam bentuk deposito dan/atau reksa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa kelurahan dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas kelurahan pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo dan tanpa dikenakan pinalti.
3. Deposito dan/atau reksa dana disimpan pada pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi/Manajer Investasi) dengan memperhatikan tingkat suku bunga dan/atau bagi hasil yang kompetitif.
4. Penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas investasi uang kas kelurahan dalam bentuk deposito dan/atau reksa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan kelurahan.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG KAS KELURAHAN DALAM BENTUK DEPOSITO DAN REKSA DANA

Pasal 3

1. Kelurahan melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas dan rencana program kerja untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito dan/atau reksa dana.
2. Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum beserta Lurah melakukan telaah untuk menentukan besaran deposito dan/atau reksa dana, jangka waktu dan pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi/Manajer Investasi) yang ditunjuk untuk mengelola deposito dan/atau reksa dana dalam bentuk Surat Keputusan.
3. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kelurahan membuat perjanjian penempatan deposito dan/atau reksa dana dengan pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi/Manajer Investasi) yang ditunjuk.
4. Kelurahan melakukan transfer ke rekening deposito dan/atau reksa dana atas nama Kelurahan Awardee LPDP UGM pada pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi/Manajer Investasi) yang ditunjuk.

5. Kelurahan melakukan transfer dan menempatkan dana

Pasal 4

1. Penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas investasi uang kas kelurahan dalam bentuk deposito langsung dipindahkan/bukukan ke rekening kas kelurahan.
2. Penerimaan bunga dan/atau bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disetor ke rekening kas kelurahan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo.

BAB IV

BESARAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGELOLA JASA KEUANGAN

Pasal 5

1. Besaran deposito, jangka waktu dan pengelola jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 3 ayat (2), adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimulai sejak 2 Agustus hingga 30 Desember 2021 pada Koperasi Serba Usaha Duta Sedana yang berlokasi di Denpasar, Bali (Nomor Badan Hukum: 66/BH/DISKOP.PKM/XII/2006).
2. Besaran reksa dana, jangka waktu dan pengelola jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 3 ayat (2), adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimulai sejak 2 Agustus hingga 30 Desember 2021 pada instrumen investasi Sucorinvest Stable Fund yang dikelola oleh Sucorinvest Asset Management yang berlokasi di Jakarta, DKI Jakarta (terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi: KEP 01/PM/MI/1999).

BAB V

PENCAIRAN DEPOSITO DAN REKSA DANA

Pasal 6

1. Dalam hal kepengurusan kelurahan membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya berdasarkan hasil evaluasi Bendahara Umum dan Lurah, kelurahan dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dan/atau reksa dana.

2. Mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan peraturan pengelola jasa keuangan (Bank/BPR/Koperasi/Manajer Investasi) dan hasil pencairan dana tersebut dipindahbukukan ke kas kelurahan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

1. Bendahara Umum bertindak sebagai kuasa pengelola deposito di Koperasi Serba Usaha Duta Sedana.
2. Bendahara Koordinator Fakultas I bertindak sebagai kuasa pengelola reksa dana di Sucorinvest Asset Management.
3. Setiap kuasa pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan bulanan mengenai tingkat suku bunga dan/atau bagi hasil, pemindahbukuan penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas deposito dan/atau reksa dana ke kas kelurahan sebagai lampiran laporan keuangan bulanan kelurahan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada masa akhir kepengurusan Kelurahan periode 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2021

Mengetahui,



(Zia'ulhaq As Shidqi)

Lurah Kelurahan Awardee LPDP UGM



(Richi Yuliavian Kusminanto)

Sekretaris Jenderal